

ULAMA DALAM DINAMIKA SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT ACEH DI AWAL ABAD KEDUA PULUH SATU

*Aslam Nur**

ABSTRACT

The Aceh Ulama who live in the early of 21st century do not play their essential role in multifunctional frame and polymorphic leadership pattern as the characteristic of the Acehness Ulama did in the past. Yet, now they perform one role only (monofunctional) in monomorphic leadership system. Nevertheless, this research found that Ulama's leadership is still needed by the Acehness community.

Keywords: Aceh ulama, dayah, wahabi

ABSTRAK

Ulama Aceh yang hidup pada awal abad ke-21 tidak memainkan peranan penting dalam kerangka multifungsional dan kepemimpinan polimorfik seperti karakteristik yang dilakukan Ulama Ulama Aceh pada masa lampau. Bahkan, sekarang mereka menunjukkan peranan hanya (monofungsional) dalam sistem kepemimpinan monomorfik. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa kepemimpinan Ulama masih diperlukan oleh komunitas Aceh.

Kata Kunci: ulama Aceh, dayah, wahabi

PENGANTAR

Dalam berbagai kajian antropologis, penduduk yang tinggal di wilayah Aceh selalu digambarkan sebagai sebuah masyarakat yang amat kental dengan keyakinan agama Islam (Weekes, 1984:21). Gambaran ini dibangun atas dasar bahwa sistem sosial dan budaya masyarakat Aceh amat dipengaruhi oleh ajaran agama Islam. Islam telah menjadi sebuah agama resmi kerajaan Aceh masa lalu, seperti Kerajaan Pasai, Kerajaan Perlak, dan Kerajaan Aceh Darussalam. Agama ini diimplimentasikan dalam kehidupan

sehari-hari di bawah pengontrolan kerajaan sehingga Islam terefleksi dalam sistem budaya masyarakat (Said, 1961:36). Selain itu, dalam sejarah tentang penyebaran Islam di nusantara, Aceh merupakan wilayah pertama masuknya Islam dan selanjutnya dari Aceh agama Islam menyebar ke seluruh wilayah nusantara lainnya (Hasjmi, 1990:78; Anwar, 2009:332)). Dengan bukti-bukti sejarah itu, Aceh sering disebut "Serambi Mekkah".

Di banyak masyarakat Islam, ulama menduduki posisi strategis dan signifikan dalam

* Staf pengajar Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, Fakultas Adab IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

struktur sosial kehidupan masyarakat (Gellner, 1995). Demikian pula di Aceh, sejak periode awal penyebaran Islam di nusantara hingga masa kini, ulama merupakan pemimpin informal masyarakat dan selalu berdampingan dengan posisi pemimpin formal. Bahkan, pada dataran tertentu, ulama di Aceh dipandang sebagai pemimpin formal masyarakat. Hal ini terlihat pada peran yang dimainkan oleh mereka dalam menggerakkan rakyat Aceh untuk menghadapi penjajah Belanda (Alfian, 1987; Sabi, 1995; Amiruddin, 1994). Sejarah proses pengintegrasian Aceh ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia di masa awal kemerdekaan, menunjukkan bahwa ulama Aceh sebagai representasi rakyat Aceh dengan tegas menyatakan bergabung dengan negara kesatuan Republik Indonesia (El-Ibrahimi, 1981). Demikian pula dengan peristiwa pemberontakan DI/TII, ulama menjadi tokoh sentral, baik ketika awal terjadinya pemberontakan maupun dalam hal penghentian pemberontakan.

Strategisnya posisi ulama dalam kehidupan sosial sehari-hari juga terefleksi dalam sistem dan bentuk wilayah pemerintahan di Aceh. Wilayah pemerintahan terkecil di Aceh disebut *gampong* (desa) yang dipimpin oleh seorang *keuchik*. Tugas utama *keuchik* adalah mengurus berbagai persoalan yang berhubungan dengan administrasi, kebijakan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Masing-masing *gampong* ditandai dengan berdirinya sebuah *meunasah* (mushalla) sebagai tempat pelaksanaan ibadah salat lima waktu dan tempat berkumpul anggota masyarakat untuk bermusyawarah (Polem, 1977: 97; Siegel, 1969:132). *Meunasah* dipimpin oleh seorang *imumlteungku* (ulama) yang tugas utamanya adalah mengurus berbagai hal yang berhubungan dengan aktivitas keagamaan, seperti memimpin salat lima waktu, *amil* zakat, mengurus jenazah, dan berbagai aktivitas kenduri. Posisi *teungku meunasah* dengan *keuchik* dalam memimpin masyarakat adalah setara dan kedua sosok ini harus bekerja sama dalam setiap kegiatan di *gampong*. Dengan demikian, terlihat jelas bahwa posisi ulama demikian dominan dalam struktur kehidupan masyarakat Aceh (Ismuha, 1983).

Fokus bahasan tulisan ini adalah posisi dan peran ulama dalam kehidupan masyarakat Aceh di awal abad ke-21. Tujuan utama pendiskusian adalah untuk menjawab pertanyaan: apakah ulama masa kini masih sama posisi dan perannya dalam masyarakat Aceh sebagaimana posisi dan peran ulama Aceh pada masa lalu? Dalam kaitannya dengan perubahan masyarakat, bagaimana masyarakat memandang dan mengapresiasi ulama tersebut? Pertanyaan ini menjadi penting untuk dijawab karena masyarakat Aceh terus berdinamika dan mengalami perubahan. Banyak peristiwa telah terjadi di Aceh pada penghujung abad ke-20 dan di awal abad ke-21. Semua peristiwa itu dapat dianggap sebagai faktor yang mendorong terjadinya perubahan kehidupan sosial masyarakat Aceh.

Untuk menjawab pertanyaan di atas, pokok bahasan tulisan ini dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, peran ulama di masa konflik Aceh (konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pemerintah Republik Indonesia (RI). Padahal, jauh sebelum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asing terlibat, ulama dan tokoh sipil Aceh telah lebih dahulu meng-gagas dan mengajak kedua pihak yang bertikai untuk duduk bersama di meja perundingan. Kedua, posisi ulama dalam kaitannya dengan aktivis LSM. Ketiga, konflik antar ulama yang disebabkan oleh perbedaan faham keagamaan. Dengan melihat peran ulama dari tiga situasi di atas, diharapkan akan sampai kepada simpulan tentang posisi dan peran ulama Aceh dalam kehidupan ke-seharian masyarakat Aceh di awal abad ke-21.

ULAMA DAN KONFLIK ACEH

Memasuki millenium ketiga atau abad ke-21, Provinsi Aceh sedang berada dalam situasi konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pemerintah Republik Indonesia (RI). Konflik ini bermula dari keinginan Hasan Tiro untuk memisahkan Aceh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan mendeklarasikan *The Aceh-Sumatra National Liberation Front* (ASNLF) yang lebih dikenal dengan nama Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan menyatakan

kemerdekaan Aceh dari NKRI (Jihad, 2000:67; Thaib, 2002:262). Menghadapi gerakan ini, pemerintah Indonesia di era Orde Baru merespons dengan cara melakukan operasi intelijen di Aceh dengan menerapkan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM).

Penerapan DOM di Aceh dengan pendekatan *shock therapy* sangat mengerikan. Dilihat dari bentuk dan ruang lingkup kekerasan yang terjadi, kekerasan di Aceh selama diberlakukannya DOM merupakan kekerasan negara yang menyentuh seluruh sendi kehidupan sosial masyarakatnya (Nurhasim, 2000:97). Selama berlangsungnya DOM di Aceh dari tahun 1989 hingga 1998, banyak kasus di luar perikemanusiaan terjadi. Menurut laporan Forum Peduli HAM, jumlah orang tewas/terbunuh sebanyak 1.321 kasus, orang hilang sebanyak 1.958 kasus, penyiksaan sebanyak 3.430 kasus, pemerkosaan 128 kasus, dan pembakaran sebanyak 597 kasus. Menurut Komnas HAM, 3.000 wanita menjadi janda dan 15.000 sampai 20.000 anak yatim. (Al-Chaidar, 1998, Widjanarko (eds), 1999; Eda, W. Fikar dan Sharma S. Satya, 1999). Masyarakat hidup dalam ketakutan dan hal ini dapat dilihat pada kenyataan bahwa hampir semua kekerasan itu tidak diketahui secara resmi. Informasi tentang kekejaman negara terhadap rakyatnya hanya beredar dari mulut ke mulut dalam suasana saling berbisik. Para korban dan keluarga korban, termasuk tokoh masyarakat, baik pemimpin formal maupun informal, memilih bersikap diam daripada menyampaikannya kepada umum apalagi melakukan protes terhadap negara dalam rangka melakukan pembelaan terhadap rakyat.

Pemberlakuan DOM dengan segala bentuk aksi teror yang menyertainya telah menimbulkan suatu perubahan dalam sistem dan pola budaya masyarakat Aceh yang dikenal terbuka, egaliter, berani, dan penuh semangat kepahlawanan yang dilandaskan atas agama Islam. Untuk mendeskripsikan betapa buruknya dampak pemberlakuan DOM di Aceh, Ahmad Humam Hamid, seorang dosen Sosiologi di Universitas Syiah Kuala dan penggerak HAM di Aceh mengatakan, "sejak adanya daerah operasi militer (DOM), orang-orang Aceh telah kehilangan peradabannya"

(Ishak, 2003:6). Peradaban merupakan simbol dari dinamika dan kemajuan suatu masyarakat. Dengan kata lain, dampak yang ditimbulkan oleh DOM menyentuh ke seluruh aspek kehidupan masyarakat Aceh.

Runtuhnya rezim orde baru yang digantikan oleh orde reformasi tidak memberikan harapan baru bagi masyarakat Aceh. Sebaliknya, situasi kehidupan sosial di Aceh semakin mencekam. Walaupun Pemerintah Indonesia telah memohon maaf kepada masyarakat Aceh atas kekejaman yang dilakukan oleh TNI pada masa Aceh berstatus DOM, tindakan kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan oleh TNI terhadap masyarakat sipil terus berlanjut. Misalnya, tragedi simpang KKA yang terjadi pada 3 Mei 1999 menewaskan 46 orang, luka-luka 156 orang, dan korban hilang sebanyak 10 orang (*Laporan Kemanusiaan Koalisi N.G.O – HAM Aceh*, 1999). Peristiwa simpang KKA ini justru terjadi ketika Pemerintah RI sedang gencar-gencarnya menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Tim Investigasi yang dibentuk oleh pemerintah. Pascatragedi simpang KKA, peristiwa serupa terulang kembali di Beutong, Kabupaten Aceh Barat, yang menewaskan masyarakat sipil termasuk seorang ulama yang dihormati oleh masyarakat, yaitu Teungku Bantaqiyah. Peristiwa ini dikenal dengan nama Tragedi Beutong Ateuh. Dalam peristiwa ini 33 orang meninggal dunia, 5 orang luka-luka, dan 31 orang dinyatakan hilang (*Laporan Kemanusiaan Koalisi N.G.O – HAM Aceh*, 1999).

Di sisi lain, GAM juga menggunakan senjata serta kekerasan untuk menekan Pemerintah. Selain perlawanan bersenjata terhadap Pemerintah, GAM juga mulai menggunakan kekerasan dan intimidasi untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Salah satu bentuk pemaksaan GAM terhadap masyarakat adalah kegiatan "Pembaiatan" atau "Ikhar Kesetiaan" untuk membela tanah Aceh bersama-sama GAM. Masyarakat dipaksa oleh GAM untuk hadir di masjid atau *meunasah* untuk mendengar ceramah tentang kegemilangan Aceh pada era Kerajaan Aceh Darussalam. Setelah ceramah usai, semua

yang hadir diharuskan mengucapkan *baiat*, ikrar janji setia untuk selalu mendukung perjuangan GAM. Selain itu, untuk menghimpun dana perjuangan, GAM menerapkan *Pajak Nanggroe*, yaitu pungutan yang harus disetorkan oleh masyarakat kepada GAM. Besaran *pajak nanggroe* ini ditentukan secara sepihak oleh GAM, tetapi adakalanya dapat dilakukan negosiasi tentang jumlah setoran tersebut. *Pajak nanggroe* menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat. Artinya, jika pemberian itu diketahui oleh aparat TNI/Polri, si pemberi dianggap oleh Pemerintah sebagai orang yang mendukung perjuangan GAM walaupun pajak diberikan dengan penuh keterpaksaan dan ketakutan. Sebaliknya, jika masyarakat enggan memberikan *pajak nanggroe*, GAM akan melakukan kekerasan terhadap masyarakat.

Ketika eskalasi konflik Aceh mencapai titik nadir, antara tahun 1998 sampai dengan 2004, posisi netralitas ulama Aceh menjadi dilematis. Di satu sisi mereka tidak ingin terjebak dalam dua kubu yang saling berkonflik, tetapi di sisi yang lain, posisi sebagai ulama mengharuskan mereka agar berperan dalam menyelesaikan konflik tersebut. Salah mengambil langkah akan berakibat fatal karena kedua kubu yang bertikai sama-sama membutuhkan dukungan ulama dan juga sama-sama mencurigai posisi keberpihakan ulama. Di sinilah, posisi ulama menjadi sangat dilematis. Di satu sisi ia harus mempertahankan kehidupan dirinya (nyawa) dan keluarga, sementara di sisi yang lain, dengan nilai-nilai keulamaan yang diembannya, mereka harus bervisi ideal dan selalu hanya menyuarakan kebenaran.

Dalam situasi yang serba dilematis, ulama mencoba tetap menyarankan kedua pihak yang bertikai untuk menghentikan kekerasan dan duduk bersama di meja perundingan. Namun, imbauan ulama tersebut diabaikan oleh kedua pihak. Keraguan GAM terhadap posisi ulama Aceh, misalnya, terefleksi pada usaha rekonsiliasi melalui kegiatan Kongres Rakyat Aceh (KRA) yang digagas oleh beberapa elemen masyarakat sipil Aceh, termasuk Himpunan Ulama *Dayah* Aceh (HUDA). Awalnya, kegiatan KRA ini diketuai

oleh Abdullah Ali, mantan Rektor Universitas Syiah Kuala. Namun, karena ada saran lain dari beberapa kalangan yang mengusulkan agar KRA diketuai oleh ulama dan Abdullah Ali akhirnya digantikan oleh Teungku Syamaun Risyad, sekerataris HUDA. Ketika ide KRA disosialisasikan kepada Pemerintah RI, Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI setuju terhadap kegiatan ini, namun aparat keamanan, TNI/Polri, keberatan karena khawatir KRA ini akan mengarah kepada ide mendukung pelaksanaan referendum. Alasan pemerintah mencurigai KRA cukup kuat karena sejak awal berdirinya HUDA, organisasi ini mendukung ide referendum yang dicetuskan oleh SIRA (*Serambi Indonesia*, 27 Maret 1999; 16 September 1999).

Ketika sosialisasi KRA ditujukan kepada GAM, menurut penuturan Teungku Syamaun Risyad, ia bertemu dengan Panglima GAM, Tgk. Abdullah Syafii, serta Tgk. Yahya, penasihat Abdullah Syafii dan panglima GAM wilayah Pidie. Awalnya, mereka memberi respons dengan mengatakan "Kami tidak ada urusan dengan KRA", tetapi setelah melalui dialog dan dijelaskan oleh Teungku Syamaun, kedua petinggi GAM dapat memahami tujuan dari pelaksanaan KRA. Teungku Jamaluddin Bada, Wakil Ketua Panitia KRA, selanjutnya bertemu dengan panglima GAM wilayah Bireun, Aceh Utara, dan Aceh Timur untuk menyampaikan kegiatan KRA tersebut. Namun, panglima GAM wilayah tersebut menolak dan bahkan Teungku Jamaluddin Bada dicoba tangkap oleh GAM, tetapi tidak berhasil. Beberapa hari kemudian, tepatnya tanggal 8 Mei 2000, rumah Teungku Syamaun Risyad yang berada di desa Uten Kot dibakar. Teungku Syamaun bersama keluarga dapat menyelamatkan diri dan pergi ke Jakarta. Pascapembakaran rumah ketua panitia kegiatan KRA tersebut, GAM menyatakan melalui media massa bahwa KRA tidak boleh dilaksanakan (Wawancara dengan Teungku Syamaun Risyad, tanggal 12 Mei 2006)

Terpilihnya Abdurrahman Wahid dan Megawati sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia telah memberikan harapan baru untuk proses rekonsiliasi antara GAM dengan Pemerintah. Naiknya Abdurrahman Wahid

sebagai presiden hasil pencalonan yang dilakukan oleh kelompok "Poros Tengah" dianggap sebagai sebuah koalisi longgar dari kalangan Islam modernis. Dengan demikian, Presiden Indonesia ini akan mudah berdialog dengan masyarakat Aceh yang *notabene* mempunyai akar budaya yang kuat dengan Islam. Karenanya, keterlibatan ulama dalam proses mencari solusi konflik Aceh pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid cukup menonjol. Misalnya, pada tanggal 29 November 1999, beberapa ulama dan tokoh masyarakat Aceh, seperti Tgk. Nuruzahri dari HUDA, Safwan Idris dari IAIN, ulama, serta tokoh lainnya diundang ke Jakarta untuk menyampaikan pendapat melalui pansus Aceh di DPR agar masalah Aceh dapat diselesaikan melalui pendekatan kultural, bukan pendekatan keamanan serta keinginan pemberlakuan Darurat Militer harus dihindari (Suyanta, 2008:108).

Namun, masalahnya adalah keterlibatan ulama dalam proses dialog sering kali muncul atas inisiatif Pemerintah. Artinya, yang terlihat di permukaan adalah ulama lebih banyak mendekati Pemerintah daripada mendekati GAM. Akibatnya, GAM menganggap bahwa ulama yang menggagas dialog untuk mencari penyelesaian masalah Aceh dipandang cenderung berat sebelah. Pandangan ini juga dibangun atas kenyataan bahwa sejak masa Orde Baru beberapa ulama yang mempunyai pengaruh kuat di masyarakat justru menjadi motor penggerak kemenangan Golkar di Aceh. Hal ini tentu saja berdampak pada memudarnya kewibawaan dan karisma ulama di mata masyarakat Aceh (Mahdi, 2003:21-22, Nabhani, 1999:20). Melihat kenyataan tersebut, setiap kali ulama menggagas perdamaian untuk penghentian kekerasan, GAM telah menaruh kecurigaan bahwa sebenarnya ulama hanya ingin menyuarakan keinginan Pemerintah sehingga dialog yang digagas tersebut tidak berjalan karena tidak didukung oleh GAM.

Pada masa konflik, ada beberapa kesepakatan damai antara GAM dan Pemerintah RI yang ditandatangani. Namun, semua kesepakatan damai itu digagas dan dimediasi oleh LSM internasional. Artinya, kedua belah pihak lebih menaruh apresiasi terhadap kekuatan luar,

padahal, jauh sebelum LSM asing terlibat, ulama dan tokoh sipil Aceh telah lebih dahulu meng-gagas dan mengajak kedua pihak yang bertikai untuk duduk bersama di meja perundingan. Kesepakatan damai pertama antara GAM dengan pemerintah RI dikenal dengan nama Jeda Kemanusiaan (*Joint Understanding on Humanitarian Pause for Aceh*), ditandatangani pada tanggal 12 Mei 2000 di Bavois, Jenewa. Ketika perjanjian ini berakhir, dilanjutkan dengan Jeda Kemanusiaan Tahap II. Kesepakatan ini dimediasi oleh sebuah lembaga internasional *Henry Dunant Centre* (HDC) yang berkantor pusat di Switzerland (Hamid, 2006:60-61). Walaupun dalam kesepakatan tersebut kedua pihak setuju untuk menghentikan kekerasan selama enam bulan pertama sejak ditandatangani, kenyataannya, kekerasan di lapangan masih tetap berlangsung. HDC juga tetap berusaha mempertemukan kedua pihak yang bertikai dan pada tanggal 19 Desember 2002, kedua pihak bersepakat untuk menghentikan kekerasan dalam sebuah perjanjian yang disebut CoHA (*Cessation of Hostility Agreement*) atau kesepakatan penghentian permusuhan. Namun, usaha damai yang dimediasi oleh HDC tersebut dipandang gagal karena kedua pihak yang bertikai tidak menghentikan kontak senjata. Akhirnya, pada tanggal 18 Mei 2003 Pemerintah RI, menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 28 tahun 2003 tentang Pernyataan Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Ketika bencana alam gempa bumi dan tsunami memporakporandakan Aceh di penghujung tahun 2004, provinsi ini berada dalam kondisi Darurat Sipil. Situasi ini menjadikan Aceh sebagai sebuah wilayah terbuka yang didatangi oleh banyak orang dalam rangka memberi bantuan. Dalam situasi seperti ini, ada keinginan kuat dari berbagai pihak agar Pemerintah RI dan GAM duduk kembali di meja perundingan untuk mengakhiri konflik. Akhirnya, konflik Aceh yang telah berlangsung selama tiga puluh tahun berakhir melalui kesepakatan damai yang dikenal dengan nama MoU Helsinki. Perjanjian damai ini dimediasi oleh mantan Presiden Firdlandia, Marti Ahtisari dan Nota Kesepahamannya ditanda-

tangani pada tanggal 15 Agustus 2005 (Hamid, 2006:231). Sama seperti perundingan-perundingan sebelumnya, perundingan kali ini juga dimediasi oleh pihak asing dengan tidak melibatkan ulama di dalamnya.

ULAMA DAN AKTIVIS LSM

LSM telah mulai tumbuh di Aceh sejak pertengahan tahun delapan puluhan. Pada masa-masa awal berdirinya, kegiatan organisasi ini lebih bersifat karikatif, dalam arti, kegiatan yang diusung lebih pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti pemberian modal usaha dan pendampingan bagi para petani dan peternak. Pada awal tahun sembilan puluhan, beberapa LSM yang bergerak dalam bidang isu-isu demokrasi dan penguatan hak-hak masyarakat sipil mulai muncul di Aceh. Penguatan isu-isu tersebut dalam konteks Aceh pada awal tahun sembilan puluhan adalah sebuah keniscayaan. Hal ini karena pada masa-masa tersebut, beberapa peristiwa kekerasan akibat diberlakukannya DOM di Aceh telah mulai tercium oleh masyarakat luas, baik di Aceh maupun di luar Aceh. Menurut Afrizal, mantan sekretaris Forum LSM Aceh periode 1997-1999, Hendardi, mantan ketua YLBHI, mulai datang ke Aceh pada tahun sembilan puluhan tersebut dalam rangka mendorong masyarakat untuk berani bersuara melakukan pembelaan. Oleh karena itu, ketika berakhirnya pemerintahan orde baru dengan lengsernya presiden Soeharto, cikal bakal aktivis masyarakat sipil telah ada di Aceh (Wawancara dengan Afrizal, tanggal 2 Februari 2010).

Di masa konflik, LSM muncul di Aceh bak jamur di musim hujan dan sebagian besar LSM itu mengusung tema advokasi dan penguatan HAM kepada seluruh elemen masyarakat. Salah satu kerja nyata dari LSM Cordova ini adalah kegiatan investigasi dan publikasi orang-orang yang terkait dengan peristiwa penembakan terhadap Tgk. Bantaqiah di Beutong Ateuh yang terjadi pada 23 Juli 1999. Salah seorang investigasinya, Dyah Rahmany, mampu menelusuri sejak awal liku-liku peristiwa yang menggemparkan tersebut dan hasil investigasinya diterbitkan

dalam bentuk buku yang berjudul *Matinya Bantaqiah, Menguak Tragedi Beutong Ateuh*. Selain itu, Dyah Rahmany juga menulis buku lainnya yang mendeskripsikan tragedi Rumah Geudong dalam bukunya yang berjudul *Rumoh Geudong: Tanda Luka Orang Aceh*. Buku yang terakhir ini juga diterbitkan oleh LSM Cordova. Begitu pula Yayasan Peduli HAM Aceh (YP HAM Aceh), dan Koalisi N.G.O – HAM Aceh melakukan investigasi dan melaporkan secara rinci berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh di masa konflik (Rahmany, 2001:56).

Oleh karena gencarnya LSM menyuarakan penderitaan masyarakat yang ditimbulkan oleh kekerasan oleh negara, aktivis LSM mulai mendapatkan apresiasi dari masyarakat, khususnya orang-orang yang menjadi korban kekerasan negara. Menurut Oemardi, ketua bidang investigasi dan advokasi pada YP HAM Aceh, faktor utama para aktivis LSM mendapat tempat di masyarakat adalah karena sasaran kegiatannya yang diusung oleh organisasi ini langsung menyentuh realitas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Aceh sehari-hari. Program kerja yang menjadi fokus utama kegiatan aktivis masyarakat sipil di Aceh pada akhir abad dua puluh dan awal abad dua puluh satu dapat dibagi ke dalam beberapa kegiatan. Pertama, kegiatan advokasi masyarakat terhadap isu-isu pelanggaran HAM pada masa pemberlakuan DOM dan konflik Aceh. Kedua, kegiatan pemberdayaan dan penguatan ekonomi masyarakat. Ketiga, kegiatan penguatan sumberdaya manusia melalui pendidikan. Keempat, kegiatan pemberdayaan dan penguatan terhadap kaum perempuan. Selain itu, hampir semua kegiatan LSM, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan advokasi dan investigasi yang berkaitan dengan perlindungan HAM hampir selalu terpublikasikan di media massa seperti surat kabar dan televisi. Karena adanya publikasi tersebut, masyarakat dapat mengetahui bahwa ada elemen masyarakat lainnya, yaitu LSM, yang siap melindungi masyarakat dari tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara (Wawancara dengan Oemardi, tanggal 25 Januari 2010).

Sejak bermunculannya LSM di Aceh, masyarakat yang mengalami kekerasan oleh negara atau pelanggaran HAM lebih banyak mengadu kepada LSM daripada ke institusi sosial lainnya yang telah mapan dalam sistem sosial budaya masyarakat Aceh, misalnya institusi ulama. Situasi ini selanjutnya memberi dampak terhadap peran-peran yang dimainkan oleh ulama. Jika melihat kepada peran yang telah dimainkan oleh ulama dalam lintasan sejarah Aceh – sejak masa penjajahan Belanda hingga masa periode awal Orde Baru – terlihat bahwa peran advokasi dan perlindungan hak-hak masyarakat sipil dari kekerasan yang dilakukan oleh penguasa dan negara telah diambil alih oleh para aktivis LSM. Artinya, berdasarkan deskripsi perjalanan sejarah Aceh seharusnya peran-peran advokasi tersebut seharusnya menjadi bagian dari tanggung jawab ulama sebagai pemimpin masyarakat Aceh. Dengan demikian, secara perlahan masyarakat mulai memberikan apresiasi yang lebih terhadap aktivis LSM yang berani membela hak-hak mereka dibandingkan apresiasi yang mereka berikan kepada ulama.

Walaupun demikian, ketika masyarakat datang mengadu kepada aktivis LSM tidak berarti bahwa para aktivis tersebut telah menjadi pemimpin informal masyarakat, sebagaimana posisi dan peran yang dimiliki oleh para ulama di Aceh. Menurut Afrizal, salah satu peran utama yang tidak mungkin diemban oleh aktivis LSM adalah karena ulama selain berperan sebagai guru pengetahuan agama, mereka juga berperan sebagai “panutan masyarakat”. Sebaliknya, aktivis LSM hanya berperan sebagai pengawal masyarakat. Karenanya, para aktivis LSM tidak akan mampu menduduki posisi sebagai panutan. Alasan lain ketidakmampuan aktivis LSM dalam menggeser peran kepemimpinan ulama dalam masyarakat terkait dengan adanya perbedaan etos kerja. LSM selalu mengandalkan dukungan dana dari lembaga donor, artinya, para aktivis LSM hanya akan melakukan kegiatan investigasi dan advokasi jika ada lembaga donor yang bersedia memberi dana untuk mendukung kegiatan tersebut. Tanpa adanya dukungan dana

dari lembaga donor, aktivitas LSM tidak akan berjalan (Wawancara dengan Afrizal).

Pascabencana alam gempa bumi serta tsunami yang terjadi di bulan Desember 2004, jumlah LSM yang ada di Aceh semakin bertambah. Jika sebelumnya fokus LSM lebih pada advokasi HAM, kini kerja LSM tersebut lebih pada aspek pemberdayaan ekonomi dan penguatan hak-hak anak dan perempuan. Situasi ini tentu saja memunculkan persoalan-persoalan baru dalam sistem nilai apresiasi masyarakat terhadap ulama. Salah satunya adalah menurunnya animo masyarakat untuk mengikuti pengajian agama yang dipimpin oleh ulama karena ketika ulama mengadakan pengajian tidak disertai dengan pemberian bantuan materi. Sementara itu, secara umum masyarakat telah mengetahui bahwa hampir semua aktivitas LSM selalu disertai dengan pemberian bantuan materi, baik uang atau alat-alat rumah tangga lainnya. Hal ini berdampak pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh LSM, dapat dipastikan masyarakat akan hadir tanpa pernah mempertanyakan topik apa yang akan disampaikan dalam acara tersebut. Motivasi utama masyarakat hadir pada acara tersebut bukan untuk mendapatkan pengetahuan, tetapi lebih karena ingin mendapat bantuan materi yang diberikan di akhir acara.

Fenomena kurangnya apresiasi masyarakat terhadap pengajian agama yang dilakukan oleh ulama dibandingkan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh LSM semakin terlihat jelas pascaperistiwa tsunami melanda Aceh. Di banyak barak pengungsian ditemukan bahwa minat masyarakat untuk mengikuti pengajian agama amat minim. Sebagaimana dilaporkan oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendangkalan Aqidah yang dibentuk oleh BRR yang menemukan bahwa kehidupan sosial keagamaan di lokasi pengungsian amat memprihatinkan. Kedatangan para penyuluh agama tidak mendapatkan respons positif dari para penghuni barak. Sebaliknya, para pengungsi selalu akan menghadiri acara yang diadakan oleh LSM karena di akhir acara pasti akan mendapatkan bantuan uang (Tim Penyusun, 2006:19).

Situasi ini secara tidak langsung telah membagi wilayah kerja yang digeluti oleh ulama dan wilayah kerja yang digeluti oleh aktivis LSM. Ulama didudukkan pada posisi sebagai figur yang hanya mengurus masyarakat dalam hal yang terkait dengan kehidupan keagamaan secara sempit, yaitu pada aspek pengajaran tata cara ibadah, sementara aspek kehidupan sosial secara luas menjadi wilayah yang digeluti oleh para aktivis LSM. Situasi ini tentu saja memberi dampak terhadap hubungan ulama dengan masyarakat.

ULAMA DALAM PERBEDAAN PAHAM KEAGAMAAN

Ketika mendeskripsikan kontak kebudayaan dan pendidikan modern di Aceh pada awal abad ke-20, Ibrahim Alfian (1999:198-200) menyebutkan bahwa kalangan elite Aceh terbagi kepada dua kelompok, yaitu kelompok elite adat dan kelompok elite agama. Kalangan elite agama terbagi atas dua kelompok lagi, yaitu golongan yang fanatik dan kaku dan golongan elite agama yang luwes.

Dalam kehidupan keseharian masyarakat Aceh masa kini, ulama sering dibedakan dalam dua kategori, yaitu ulama *dayah* dan ulama *wahabi*. Pembedaan ini berdasarkan pada pola pikir ulama dalam memahami pengetahuan agama. Ulama *dayah* dipahami dalam pengertian ulama yang mempunyai dan memimpin *dayah* atau minimal mendapatkan pengetahuan keagamaannya dari lembaga pendidikan *dayah*. Namun, yang lebih spesifik lagi tentang kategori ulama *dayah* ini berkaitan dengan corak pemikiran dan pemahaman keagamaan dalam bidang *fiqh*, yaitu mengikuti *mazhab Syafi'ie*. Kelompok ulama *dayah* juga sering mengklaim kelompoknya sebagai *ahlussunnah wal jama'ah*. Sementara itu, ulama *wahabi* adalah ulama yang mendapatkan pengetahuan agamanya bukan dari *dayah* tetapi dari perguruan tinggi agama seperti dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) atau perguruan tinggi lainnya. Lebih spesifik lagi, pola pikir dan paham keagamaan ulama *wahabi* ini adalah bebas mazhab, tidak terikat dengan

mazhab syafi'ie semata dan selalu membangun pengetahuan keislamannya atas dasar kitab suci Al-qur'an dan Sunnah Rasulullah yang kuat. Dengan demikian, dapat dikatakan karakteristik utama yang membedakan ulama *dayah* dan ulama *wahabi* adalah dalam hal corak pemahaman keagamaannya. Ulama *dayah* merupakan pewaris, pelanjut dan penyebar *mazhab Syafi'ie*, sementara ulama *wahabi* adalah ulama yang corak pemahaman keagamaannya tidak terikat dengan salah satu *mazhab*.

Sebagaimana diceritakan oleh beberapa orang di Pidie, termasuk Tgk. Razali, Imam Mukim Alue Bate, Kecamatan Mutiara Pidie bahwa pada dasa warsa pertama abad kedua puluh satu telah terjadi beberapa konflik keagamaan di Aceh yang berawal dari perbedaan pemahaman keagamaan antara kelompok ulama *dayah* dengan ulama *wahabi*. Salah satu peristiwa konflik perbedaan paham keagamaan yang terjadi di penghujung abad dua puluh adalah peristiwa penyerangan yang ditujukan kepada ustad Faisal Hasan Sufi dan murid-muridnya di Beurenun, Kabupaten Pidie. Ustad ini merupakan *muballigh* yang mengisi pengajian agama di *meunasah* dan masjid yang ada di Beurenun dan sekitarnya. Ia juga membangun sebuah *dayah* yang bernama *Nida' Al-Iman* (Panggilan Iman). Selain mengajar di *dayah*-nya, pusat kegiatan ustad Faisal adalah di masjid *Baitul A'la Lil-Mujahidin* (rumah tertinggi bagi para pejuang Islam) yang dibangun oleh Abu Daud Beureueh, seorang ulama PUSA yang berfaham reformis.

Ketika pengajian dan pesantren ustad Faisal mulai berkembang, ulama-ulama *dayah* mulai mendengar dan mengetahui bahwa ada ulama lainnya yang mengajarkan agama kepada masyarakat yang bertolak belakang dengan agama yang mereka ajarkan selama ini. Puncak dari ketegangan ini terjadi pada hari Jumat, Desember 1998. Usai salat Jumat, segerombolan orang dalam jumlah ratusan mendatangi rumah ustad Faisal yang juga merupakan kantor *baitul qiradh* dan memporakporandakan seluruh isinya. Sementara itu, di luar rumah, jika gerombolan tersebut bertemu dengan orang-orang berjenggot,

orang tersebut dipukul hingga babak belur. Salah satu isu yang diangkat untuk menyerang ustad Faisal adalah beliau dianggap sebagai agen agama Kristen yang akan menghancurkan umat Islam.

Pada hari yang sama, ketika salat Jumat akan dilaksanakan, Masjid Batu Lili-Mujahidin juga disebut paksa oleh kelompok ulama *dayah*. Berita tentang akan direbutnya masjid itu telah beredar dari mulut ke mulut sejak satu minggu sebelumnya. Karenanya, pada hari Jumat itu, beberapa tokoh masyarakat yang berdomisili di Aceh datang untuk melaksanakan salat Jumat di masjid ini. Menjelang salat Jumat pelaksanaan, tiba-tiba terdengar suara pengumuman bahwa mulai hari ini kepengurusan Masjid Batu Lili-Mujahidin diambalih (Wawancara dengan Tgk. Razali pada tanggal 5 Juni 2010).

Pascapenandatanganan MoU Helsinki, konflik pemahaman keagamaan kembali mencuat ke permukaan. Ulama *dayah* kembali mencoba meredam gerak dakwah ulama *wahabi*. Peristiwa lainnya yang hampir sama seperti kejadian yang menerima ustad Faisal di Pidie menerima seorang pendakwah yang bernama ustad Tarmizi. Ia meredakan pengasuh di parti asuhan *Al-Abbas* yang berfokus di Lamno, Kabupaten Aceh Jaya. Parti asuhan ini merupakan sebuah parti yang dibangun dan didanai oleh IMCF untuk membantu anak yatim korban tsunami. Oleh karena itu, organisasi ini membangun parti asuhan anak yatim di Lamno, Kabupaten Aceh Jaya. Ustad Tarmizi diangkat oleh IMCF sebagai kepala parti asuhan sekaligus merangkap sebagai pamong, pengawas, dan pembina anak-anak asuh yang ditampung pada parti tersebut.

Selanjutnya, peristiwa amuk massa yang menimpa ustad Tarmizi berlangsung pada hari Jumat malam, 28 Maret 2008. Sebagaimana diberitakan oleh media massa lokal (*Serambi Indonesia*, 30 Maret 2008), tindakan amuk massa ini berawal dari prasaranaka warga bahwa ustad Tarmizi selain mengasuh dan membina anak

Yatim, dia juga melakukan misi pendangkalan aqidah terhadap anak asuhnya di parti tersebut.

Pendangkalan aqidah yang dimaksud oleh warga, sebagaimana disampaikan oleh ketua MPU kecamatan, Tgk. Faisal, ustad Tarmizi sering melarang muridnya berselawat kepada nabi, tidak diperkenankan ziarah ke kuburan, tidak diperbolehkan membaca *qunut* pada salat subuh, dan tidak boleh melaksanakan salat *taraweh* (salat malam di bulan Ramadhan) dengan dua puluh rakaat sehingga menurut Tgk. Faisal, yang juga pimpinan *dayah* NUHA, jika dibicarakan akan sangat berbahaya bagi ke-langsungan *aqidah* anak asuh di parti itu dan itu, ratusan warga di kecamatan Jaya Lamno mendatangi parti asuhan dan menangkap ustad Tarmizi. Namun, amuk massa tersebut dapat diredam oleh aparat keamanan dari Polisi Sektor (Poisek) Kecamatan dan ustad Tarmizi diamankan di kantor Poisek tersebut.

Selain melalui intimidasi dan penyerangan terhadap pengajian ulama *wahabi*, kelompok ulama *dayah* juga berusaha mengambil alih kepengurusan masjid-masjid dan *meunasah* yang dikelola oleh ulama *wahabi* atau yang pelaksananya ibadahnya mengikuti faham yang diajarkan oleh ulama *wahabi*. Salah satu masjid yang direbut kepengurusannya adalah masjid Jamik Kota Bireun, ibu kota Kabupaten Bireun. Sebagai masjid kabupaten, pengangkatan kepengurusan dan pendanaan aktivitas masjid berada di tangan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Peristiwa yang sama seperti yang terjadi di masjid Jamik Bireun juga menimpa masjid Al-Mizan di Kutablang, kecamatan Ganda Pura, Kabupaten Bireun di penghujung tahun 2009. Sebagaimana diungkapkan oleh Tgk. Azmi, pengurus masjid Kutablang, bahwa sudah sejak lama wilayah Kutablang dan sekitarnya merupakan basis gerakan modernis Islam di Aceh yang dipelopori oleh ulama FUSA. Pengambil-alihan kepengurusan masjid Al-Mizan Kutablang ber-langsung melalui pergantian kepengurusan yang ditandatangani oleh ketua MPU Kabupaten Bireun. Menurut MPU Bireun, kepengurusan masjid ini

perlu dilakukan penyegaran dengan mengangkat beberapa imam baru yang nota-benanya adalah ulama *dayah*. Imam besar masjid diganti yaitu Tgk. H. Jalaluddin dan diangkat imam baru bernama Tgk. H. Yahya Abdullah yang merupakan ketua organisasi MUNA Kabupaten Bireun. Sejak masuknya ulama *dayah* dalam kepengurusan baru, pola ibadah yang dilaksanakan di masjid tersebut mulai berubah, yaitu melakukan zikir dengan suara keras setelah salat lima waktu, *qunut* pada salat subuh, dua kali azan pada pelaksanaan salat Jumat serta adanya salat dhuhur setelah salat Jumat (Wawancara dengan Tgk. Azmi pada tanggal 29 Mei 2009)

Perbedaan memahami dan mengamalkan agama Islam merambah ke aspek kehidupan sosial lainnya, seperti interaksi sosial antar-sesama warga. Perbedaan pemahaman antara Islam dalam perspektif ulama *dayah* dengan Islam dalam perspektif ulama *wahabi* berdampak pada terbatasnya ruang gerak interaksi sosial antar warga dalam kehidupan nyata. Misalnya, kelompok pengikut ulama *wahabi* hanya hadir ke rumah orang yang mendapat musibah kematian pada saat jenazah belum dikuburkan. Sementara itu, pada malam harinya mereka memilih untuk tidak hadir ke rumah yang mendapat musibah karena di rumah itu dilaksanakan kegiatan *tahlilan* yang dilanjutkan dengan adanya hidangan makanan untuk orang yang hadir. Dari perspektif pemahaman ulama *wahabi*, kegiatan *tahlilan* dan makan minum di rumah orang yang mendapat musibah kematian adalah tidak dibenarkan atau haram. Begitu juga sebaliknya, anggota masyarakat yang mengikuti ulama *dayah* tidak lagi hadir ke rumah orang yang mendapat musibah kematian karena di rumah itu tidak dihidangkan makanan. Gerak dan aktivitas masyarakat tersebut bingkai perbedaan pemahaman agama dan interaksi sosial antarwarga pun menjadi demikian terbatas.

SIMPULAN

Posisi dan peran ulama dalam kehidupan masyarakat Aceh di awal abad ke-21 mengalami degradasi peran dibandingkan dengan peran-peran yang telah dimainkan oleh ulama Aceh pada

masa lalu. Peran ulama hanya terlihat pada aspek yang berkaitan langsung dengan upacara dan pemahaman keagamaan. Di luar aspek keagamaan tersebut, peran-peran yang ditampilkan oleh ulama mulai mengecil dan mulai digantikan oleh aktivis LSM, sarjana, serta intelektual kampus. Dari sisi kepemimpinan, ulama Aceh masih tetap dipandang sebagai pemimpin bagi masyarakat-nya. Walau demikian, tidak ada lagi sosok ulama yang dapat diterima semua pihak. Artinya, kebesaran seorang figur ulama hanya terbatas dalam jaringan kelompok masing-masing dan kepatuhan terhadapnya hanya berada dalam lingkup praktik keagamaan. Dalam konteks ulama sebagai elite sosial masyarakat Aceh, posisi ulama yang pada awalnya merupakan figur sentral yang berperan mengayomi dan membimbing masyarakat dalam kapasitas *multi-fungsional* dengan pola kepemimpinan yang *polimorfik* mulai berkurang menjadi *mono-fungsional* dengan bentuk kepemimpinan yang *monomorfik*.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Chaidar. 1998. *Aceh Berimbah Darah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Alfian (ed.). 1977. *Segi-Segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh*. Jakarta: LP3ES.
- Alfian, Ibrahim. 1987. *Perang di Jalan Allah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- . 1999. *Wajah Aceh dalam Lintasan Sejarah*. Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh.
- Anwar, Ahyar. 2009. "Syair Perang Makasar: Antara Otentitas Sejarah, Transformasi Emosi, dan Eksistensi Komunitas Melayu Gowa" dalam *Jurnal Humaniora*, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Vol.21. No. 3, Oktober 2009.
- Eda, W. Fikar dan Sharma S. Satya. (1999). *Aceh Menggugat*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- El-Ibrahimi, Nur, M. 1982. *Tgk. M. Daud Beureueh Peranan dalam Pergolakan Aceh*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Hamid, Farhan Ahman. 2006. *Jalan Damai Nanggroe Endatu: Catatan Seorang Wakil Rakyat Aceh*. Jakarta: Suara Bebas.
- Ishak, Syamsuddin Otto. 2003. *Sang Martir: Teungku Bantaqiyah*. Jakarta: Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi (YAPPIKA).

- Ismuha. 1976. *Ulama dalam Perspektif Sejarah*. Seri Monografi. Jakarta: Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Rahmany, Dyah. 2001. *Matinya Bantaqiah: Menguak Tragedi Beutong Ateuh*. Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan.
- Said, Muhammad. 1961. *Aceh Sepanjang Abad*. Medan: Waspada.
- Serambi Indonesia*, 27 Maret 1999.
- Serambi Indonesia*, 16 September 1999.
- Serambi Indonesia*, 30 Maret 2008.
- Siegel, James. 1969. *The Rope of God*. Los Angeles: University of California Press.
- Suyanta, Sri. 2008. *Dinamika Peran Ulama Aceh*. Banda Aceh: Ar-raniry Press.
- Thaib, Lukman. 2002. *Aceh's Case: A Historical Study of the National Movement for the Independence of Aceh-Sumatera*. Kuala Lumpur: University of Malaya Press.
- Tim Penyusun. 2006. *Laporan Hasil Investigasi Pendangkalan Aqidah*. Banda Aceh: Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh.
- Weekes V. Richard. 1984. "Introduction" dalam Richard V. Weekes (ed.). *Muslim People, A World Ethnographic Survey*. London: Aldwych Press.